

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di suatu bangsa, idealnya adalah hukum yang mampu mensejahterakan segenap elemen bangsa dan memiliki nilai filosofis sebagaimana Negara Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai dasar falsafah dalam menjalankan kehidupan bernegara, kesejahteraan bangsa termuat dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” hal tersebut juga selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Sejalan dengan Sila ke V Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dan ketertiban kehidupan. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia menjadikan kesejahteraan rakyat dan ketertiban menjadi salah satu aspek penting dari tujuan nasional. Hakikatnya sebuah negara hukum, hukum ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan peran dan andil dari sebuah birokrasi sebagai perwujudan dari negara hukum kesejahteraan.

Bentuk pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yaitu pelayanan umum. Pelayanan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemberian pelayanan umum dilandasi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 *“Bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”* Oleh sebab itu, Indonesia bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat.<sup>1</sup>

Aparatur negara menjalankan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum terlihat dari penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik *“Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diantara beberapa ruang lingkup pelayanan publik, pelayanan administrasi menjadi salah satu perbuatan penting

---

<sup>1</sup> Muhammad Zakky Fauzan, 2020, “Penerapan Aplikasi Paga Nagari Dalam Pelayanan Publik di Kepolisian Resor Solok Kota,” *Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, hlm. 1.

yang diselenggarakan pemerintah. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi: Koordinasi antar instansi dan antar daerah; Penetapan sistem, pedoman, dan standar; Fasilitasi dan sosialisasi; Pembinaan, pembimbingan, supervise, pemantauan, evaluasi dan konsultasi; Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; Menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/Kota; Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan Pengawasan*”

Koordinasi antar instansi pusat dan instansi daerah dilakukan agar terciptanya tertib administrasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>3</sup>. Adapun bentuk pelayanan yang diberikan

---

<sup>2</sup> SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jakarta, hlm. 46.

<sup>3</sup> Rahmi Mardiyani, 2018, “Perubahan Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang”, *Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, hlm. 4.

pemerintah salah satunya yaitu memberikan identitas warga negara berdasarkan tempat domisilinya diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia.

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi terobosan baru dalam pemberian peningkatan kualitas pelayanan. Kemajuan teknologi informasi merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan informasi online, perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 101 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *“Pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan semua instansi wajib menjadikan Nomor Induk Kependudukan sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan”* NIK digunakan sebagai akses pelayanan publik dan menjadi dasar utama dalam menerbitkan kartu identitas lainnya salah satunya yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang disingkat dengan KTP-el.

---

<sup>4</sup> Direktorat Perencanaan Ruang Laut, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, <https://kkp.go.id/djprl/prl/page/3401-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 13 November 2022 Jam 14.22.

Pasal 10 A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, KTP Elektronik merupakan identitas resmi yang berisikan data diri sehingga alamat yang dilengkapi chip untuk menyimpan data penduduk secara elektronik. Pentingnya KTP Elektronik dapat dilihat dalam pengurusan kepentingan pelayanan publik di instansi pemerintah, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertanahan.

KTP Elektronik diperlukan untuk berbagai layanan seperti pernikahan, perceraian, membeli tanah, rumah, mengurus surat kehilangan, mengurus surat kematian hingga mendaftar CPNS/TNI/POLRI. Selain itu KTP juga menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, jaminan sosial serta program layanan pemerintah. Bahkan ketika menggunakan fasilitas transportasi umum seperti pesawat dan kereta api KTP diminta diperlihatkan untuk dicek kembali kebenaran data identitas diri. Kemudian ketika terjadi hal diluar dugaan seperti kecelakaan, kejahatan, bencana alam KTP menjadi tanda pengenal seseorang serta menjadi dasar untuk mewajibkan penduduk membawa KTP kemanapun dia pergi. Begitu banyaknya fungsi serta kegunaan KTP dan semakin banyak jumlah penduduk Indonesia maka untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam penggunaan KTP maka diciptakanlah KTP Elektronik. Adapun latar belakang dari diterapkannya KTP Elektronik yaitu untuk menghindari seseorang memiliki KTP ganda sehingga terciptanya pendataan tunggal.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan berkembangnya teknologi informasi mengakibatkan instansi pemerintah perlu melakukan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan. Dalam praktiknya, inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Hal ini berangkat dari fakta di lapangan bahwa sebagian besar pelayanan publik masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat dan lambannya dalam memberikan pelayanan.<sup>5</sup>

Berangkat dari inovasi dalam pelayanan, yang didasari pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah bahwa *“Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik”*. Berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri atau disingkat dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dengan tujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, memangkas birokrasi, menghemat waktu dan mendukung program pemerintah dalam sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru. Karena selama ini yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan publik sangat rumit dan berbelit. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sistem pendukung layanan SIAK yang menjadi satu

---

<sup>5</sup>Mona Melinda, dkk, 2020, “Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 19 No.2, 2020, hlm. 203.

kesatuan dalam pelayanan administrasi daring. Hal ini tercantum dalam Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Dengan adanya inovasi dan sistem yang baru diharapkan dapat mempermudah pelayanan yang diberikan.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Disdukcapil Kota Padang) melakukan terobosan inovasi yang berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah. Bentuk implementasi dari inovasi pelayanan tersebut bernama Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan (*SIRANCAK*). Awalnya pelayanan secara daring ini hanya dinamakan dengan pelayanan *online* namun karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik selanjutnya diturunkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah maka diberi namalah pelayanan *online* ini dengan nama Pelayanan *Sirancak*. Pada Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota ini dikatakan bahwa “*Inovasi Daerah dapat berbentuk inovasi pelayanan publik*” dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2019. Dalam hal ini Disdukcapil Kota Padang melakukan inovasi

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Secara Daring

pelayanan publik terhadap pelayanan administrasi penduduk melalui Aplikasi *Sirancak*. Beberapa keunggulan yang ditawarkan dalam layanan Aplikasi *Sirancak* yaitu adanya inovasi dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang.<sup>7</sup>

Adanya Pandemi *Covid-19* menyebabkan pelayanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi *Sirancak* semakin aktif untuk digunakan. Mulainya penggunaan Aplikasi *Sirancak* pada Bulan Maret 2020 bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan di tengah maraknya wabah Pandemi *Covid-19* serta terjaganya protokol kesehatan yang diterapkan dalam melakukan pendaftaran pencatatan sipil. Seiring berjalannya pelayanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi *Sirancak* Pemerintah Daerah Kota Padang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Adanya Inovasi yang membawa kemajuan tidak selalu menguntungkan membawa kemudahan bagi masyarakat .Dibalik pemberlakuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang terkesan sangat mudah untuk dilaksanakan, pada Permendagri ini tidak mencantumkan alternatif lain apabila masyarakat yang memiliki kendala dalam proses pembuatan akun serta dalam proses pendaftarannya. Pada Pasal 9 ayat (1)

---


<sup>7</sup> Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Aplikasi *Sirancak*, <https://sirancak.disdukcapil.padang.go.id/>, Diakses pada 10 November 2022

hanya menjelaskan tata cara pembuatan akun daring Disdukcapil. Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat seperti tidak memiliki *smartphone* android, tidak paham menggunakan teknologi, terkendala jaringan serta aplikasi yang terkadang *error*. Selain itu kebijakan ini belum efektif karena dinilai belum mampu mengatasi kesulitan masyarakat dan mengharuskan masyarakat untuk tetap mengunjungi Kantor Disdukcapil Kota Padang.

Faktanya tujuan efektif, efisien, menghemat waktu dan memangkas birokrasi pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 ini masih jauh dari sasarannya sehingga masyarakat belum sempurna mendapatkan haknya pada pendaftaran penduduk serta pendaftaran sipil dalam mengurus administrasi kependudukan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Melihat tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan memenuhi kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Disdukcapil Kota Padang) dengan negara melalui pemerintah daerah yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang seluas-luasnya dan penuh tanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan serta memberikan perlindungan dan pengakuan atas status pribadi dan status hukum seseorang maka hal ini dapat dibahas mengenai ketidaksesuaian antara hak yang didapatkan masyarakat dan kewajiban yang seharusnya diberikan pemerintah daerah.

Pada Penerbitan KTP Elektronik berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan bagi seseorang yang baru atau akan memiliki KTP Elektronik yakni seseorang yang sudah berumur 17 tahun harus melakukan perekaman data langsung ke Kantor Disdukcapil Padang. Faktanya tidak semua prosedur pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan Aplikasi *Sirancak*. Ujar Bapak Agung Riyadi S.Kom selaku Seksi Pendataan Penduduk Kantor Disdukcapil Padang ketika ditemui penulis dalam wawancara pra-penelitian.



Diterapkannya Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring maka seluruh pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kota Padang dilakukan melalui Aplikasi *Sirancak*. Namun karena tidak efektifnya serta banyak kendala yang dialami masyarakat dan luasnya cakupan pelayanan pada Aplikasi *Sirancak* tersebut, penulis membatasi penelitian ini khusus pada KTP Elektronik. Dengan demikian penulis memberi judul penelitian ini dengan **PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KOTA PADANG DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul yang dikemukakan di atas, agar tidak menyimpang dari pokok bahasan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kota Padang dalam rangka peningkatan pengurusan KTP Elektronik ?

2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kota Padang dalam rangka peningkatan pengurusan KTP Elektronik serta solusinya ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kota Padang dalam rangka peningkatan pengurusan KTP Elektronik.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kota Padang dalam rangka peningkatan pengurusan KTP Elektronik serta solusinya.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mempelajari dan memahami ilmu hukum administrasi sehingga dapat memahami *das sein* dan *das sollen* yaitu mengkaji undang-undang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana penerapannya dalam pemerintahan dan bagaimana seharusnya dilakukan atas dasar hukum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara
  - c. Menerapkan ilmu yang didapat selama menjalankan proses perkuliahan dan

d. Mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, hasil kajian hukum ini dapat mengasah kemampuan berpikir analitis dan bernalar yang kemudian dapat memperluas wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan memberikan nama sebagai identitas diri terhadap individu yang didaftarkan.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan mendapatkan hasil penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang penulis teliti serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat prakteknya yang terjadi di lapangan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas Pelayanan Administrasi

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

Kependudukan Secara Daring Melalui Aplikasi *Sirancak* Terhadap Pengurusan KTP Elektronik di Kota Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Penelitian ini mengungkap bagaimana Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Melalui Aplikasi *Sirancak* Terhadap Pengurusan KTP Elektronik di Kota Padang. Kemudian juga akan dijelaskan bagaimana upaya dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Padang terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>10</sup>

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*) atau dari sumber data secara langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dan pihak Disdukcapil atau masyarakat yang dapat

---

<sup>9</sup> Nommensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Bumi Intitama Sejahtera, hlm. 34.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 47.

diwawancarai secara langsung serta dari pihak-pihak lainnya berdasarkan data yang telah didapat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, literature, jurnal, surat kabar, majalah, artikel, arsip, buku harian dan lain sebagainya. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya yaitu bahan baku hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer sifatnya lebih mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini, adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan.
- e) Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 5, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- g) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor induk Kependudukan Secara Nasional;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- i) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah; dan
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- k) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- l) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
- m) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- n) Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan umum komentar atas putusan pengadilan, literatur, hasil penelitian, hasil seminar, symposium dan lokal karya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggung jawabkan muatannya dan media massa lainnya baik cetak maupun elektronik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 68.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai petunjuk tambahan berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup>

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus baik kamus hukum ataupun kamus lain yang berhubungan dengan bahan penelitian, ensiklopedia dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dan tersier dalam penelitian ini diperoleh dari

- a) Perpustakaan Pusat universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas; dan
- c) Literatur koleksi pribadi yang dimiliki penulis.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi Penelitian yaitu keseluruhan dari objek penelitian. Dalam Penelitian ini yang menjadi populasi penelitian dalam penulisan ini adalah beberapa masyarakat yang menggunakan pelayanan Aplikasi *Sirancak* dalam mengurus KTP Elektronik.

#### b. Sampel Penelitian

Pada masyarakat dilakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan atas dasar pertimbangan waktu dan biaya. Dalam penelitian ini terdiri dari 10 populasi dan untuk menghemat waktu serta biaya hanya diambil 3 sampel.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 70.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap anggota Disdukcapil Kota Padang dan masyarakat pengguna aplikasi *Sirancak*.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian skripsi berupa bahan-bahan hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup>

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini semua data diolah dengan metode *editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang sudah diperoleh untuk melihat dan menjamin data yang diperoleh apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.<sup>15</sup>

b. Analisis Data

---

<sup>14</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 115.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 121.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik penyampaian hasil penelitian berupa data-data yang telah diperoleh melalui interpretasi secara umum dan menyeluruh atas fakta-fakta yang didapatkan di lapangan. Dengan demikian dapat diperoleh uraian yang jelas mengenai fenomena-fenomena atas bagaimana Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Melalui Aplikasi *Sirancak* Terhadap Pengurusan KTP Elektronik di Kota Padang.

